



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. (021) 3843348, 3810350, 3457661 FAX. (021) 3453553, 3454546  
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

Nomor : 302-1/SEK/KU.01/11/2014

Jakarta, 3 November 2014

Lampiran : Satu set

Hal : Pemberitahuan Kewajiban Penyampaian Formulir LHKPN

Yth,

1. Para Pejabat Eselon I dan II Mahkamah Agung RI
2. Para Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia
3. Para Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia

di -

Tempat

Memperhatikan disposisi Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 17 Oktober 2014 atas surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor R-4848/01-12/10/2014 tanggal 06 Oktober 2014, perihal tersebut pada pokok surat serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2008 tentang Usul Promosi dan Mutasi Hakim dan Panitera maka dengan ini dihimbau untuk dapat segera memenuhi kewajiban menyampaikan formulir LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI



*NURHADI*

NURHADI  
NIP. 19570619 198703 1 001

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI
2. YM. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada

Nomor : 03/Bua.6/Hs/SP/VI/2008.

Yth. 1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding  
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama  
di –  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

**Nomor : 03 Tahun 2008**

**TENTANG**

**Usul Promosi Dan Mutasi Hakim Dan Panitera**

Sesuai dengan Ketentuan Undang - Undang Nomor : 28 / 1999, pasal 2 jo. pasal 4, menentukan bahwa penyelenggara Negara termasuk Hakim dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis, berkewajiban melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.


Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka setiap Hakim dan Panitera berkewajiban untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) untuk disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang ditugasi untuk menerima dan memeriksa laporan tersebut.

Untuk itu diminta kepada Saudara untuk memerintahkan para Hakim dan Panitera yang ada dibawah Saudara, untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) tersebut dan menyampaikannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Usul promosi dan mutasi pejabat yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut, tidak akan dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung tanpa dilengkapi bukti bahwa yang bersangkutan telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, 03 Juni 2008

 KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI  
WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI  
BIDANG NON YUDISIAL  
DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H. M.H.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta.
2. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI di Jakarta.
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
5. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta.
6. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Jakarta.
7. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta.



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : R- 4648 /01-12/10/2014  
Sifat : Segera  
Lampiran : Ringkasan Kepatuhan Penyampaian LHKPN  
di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Hal : Pemberitahuan Kewajiban Penyampaian Formulir LHKPN

06 Oktober 2014

Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  
di Tempat


Dasar Ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Berdasarkan ketentuan di atas dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 044/SEK/SK/IX/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Penetapan Pejabat Peradilan yang Diwajibkan Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan dalam rangka peningkatan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), bersama ini disampaikan Ringkasan Kepatuhan Penyampaian LHKPN di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia posisi sampai dengan tanggal 26 September 2014. Data-data tersebut merupakan data yang ada pada kami, apabila dipandang perlu silakan Saudara dengan Unit Kerja terkait merekonsiliasi data-data tersebut dan kami siap membantu, kami mengharapkan juga kerjasama Saudara untuk mengingatkan kepada unit kerja yang belum patuh dalam penyampaian Formulir LHKPN.

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Sdr. Cahya H. Harefa, Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN pada telepon nomor 021-2557 8385 atau 021-2557 8300 Ext. 8727 atau dengan Sdri. Rika Krisdianawati pada telepon nomor 021-2557 8300 Ext. 8840 dan faksimili nomor 021-5292 1230.

Atas kerjasama yang diberikan diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Rekapitulasi Penyampaian LHKPN MAHKAMAH AGUNG

Status Per Tanggal : 26 Sep 2014

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH WAJIB LAPOR	JUMLAH YANG TELAH MELAPORKAN KEKAYAAN		JUMLAH YANG BELUM MELAPORKAN KEKAYAAN					
			JUMLAH	%	FORM A	%	FORM B	%	JUMLAH	%
1	MAHKAMAH AGUNG	217	30	13,82	17	7,83	170	78,34	187	86,18
2	MAHKAMAH SYARIAH PROVINSI ACEH	186	1	0,54	8	4,3	177	95,16	185	99,46
3	PENGADILAN KHUSUS	340	8	2,35	123	36,18	209	61,47	332	97,65
4	PENGADILAN MILITER TINGGI - I	28	2	7,14	0	0	26	92,86	26	92,86
5	PENGADILAN MILITER TINGGI - II	21	1	4,76	0	0	20	95,24	20	95,24
6	PENGADILAN MILITER TINGGI - III	28	1	3,57	0	0	27	96,43	27	96,43
7	PENGADILAN MILITER UTAMA	3	0	0	1	33,33	2	66,67	3	100
8	PENGADILAN TINGGI ACEH	185	25	13,51	25	13,51	135	72,97	160	86,49
9	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	141	6	4,26	33	23,4	102	72,34	135	95,74
10	PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	53	0	0	2	3,77	51	96,23	53	100
11	PENGADILAN TINGGI AGAMA D.I. YOGYAKARTA	127	2	1,57	8	6,3	117	92,13	125	98,43
12	PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA	79	1	1,27	17	21,52	61	77,22	78	98,73
13	PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	31	2	6,45	0	0	29	93,55	29	93,55
14	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	89	5	5,62	2	2,25	82	92,13	84	94,38
15	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT	398	3	0,75	44	11,06	351	88,19	395	99,25
16	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA TENGAH	406	2	0,49	29	7,14	375	92,36	404	99,51
17	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA TIMUR	592	6	1,01	55	9,29	531	89,7	586	98,99
18	PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN BARAT	100	10	10	0	0	90	90	90	90
19	PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN SELATAN	179	12	6,7	5	2,79	162	90,5	167	93,3
20	PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TENGAH	113	8	7,08	14	12,39	91	80,53	105	92,92
21	PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR	125	6	4,8	7	5,6	112	89,6	119	95,2
22	PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	53	1	1,89	14	26,42	38	71,7	52	98,11
23	PENGADILAN TINGGI AGAMA LAMPUNG	88	2	2,27	10	11,36	76	86,36	86	97,73
24	PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU	34	25	73,53	1	2,94	8	23,53	9	26,47
25	PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA	60	5	8,33	10	16,67	45	75	55	91,67
26	PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA BARAT	110	83	75,45	6	5,45	21	19,09	27	24,55
27	PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR	166	6	3,61	42	25,3	118	71,08	160	96,39
28	PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA	168	2	1,19	27	16,07	139	82,74	166	98,81
29	PENGADILAN TINGGI AGAMA RIAU	165	3	1,82	5	3,03	157	95,15	162	98,18
30	PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI SELATAN	620	8	1,29	46	7,42	566	91,29	612	98,71
31	PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI TENGAH	121	8	6,61	7	5,79	106	87,6	113	93,39
32	PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI TENGGARA	83	4	4,82	7	8,43	72	86,75	79	95,18
33	PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI UTARA	69	2	2,9	1	1,45	66	95,65	67	97,1
34	PENGADILAN TINGGI AGAMA SUMATERA BARAT	189	2	1,06	18	9,52	169	89,42	187	98,94
35	PENGADILAN TINGGI AGAMA SUMATERA SELATAN	92	8	8,7	4	4,35	80	86,96	84	91,3
36	PENGADILAN TINGGI AGAMA SUMATERA UTARA	218	2	0,92	23	10,55	193	88,53	216	99,08
37	PENGADILAN TINGGI BALI	140	88	62,86	6	4,29	46	32,86	52	37,14

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH WAJIB LAPOR	JUMLAH YANG TELAH MELAPORKAN KEKAYAAN		JUMLAH YANG BELUM MELAPORKAN KEKAYAAN					
			JUMLAH	%	FORM A	%	FORM B	%	JUMLAH	%
38	PENGADILAN TINGGI BANTEN	102	11	10,78	10	9,8	81	79,41	91	89,22
39	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	88	4	4,55	7	7,95	77	87,5	84	95,45
40	PENGADILAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA	105	13	12,38	2	1,9	90	85,71	92	87,62
41	PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA	261	16	6,13	66	25,29	179	68,58	245	93,87
42	PENGADILAN TINGGI GORONTALO	51	8	15,69	13	25,49	30	58,82	43	84,31
43	PENGADILAN TINGGI JAMBI	95	4	4,21	10	10,53	81	85,26	91	95,79
44	PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT	334	20	5,99	38	11,38	276	82,63	314	94,01
45	PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	394	24	6,09	41	10,41	329	83,5	370	93,91
46	PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR	523	28	5,35	107	20,46	388	74,19	495	94,65
47	PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT	118	11	9,32	6	5,08	101	85,59	107	90,68
48	PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN	187	8	4,28	28	14,97	151	80,75	179	95,72
49	PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH	104	3	2,88	26	25	75	72,12	101	97,12
50	PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR	139	11	7,91	29	20,86	99	71,22	128	92,09
51	PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	75	2	2,67	15	20	58	77,33	73	97,33
52	PENGADILAN TINGGI LAMPUNG	134	5	3,73	23	17,16	106	79,1	129	96,27
53	PENGADILAN TINGGI MALUKU	60	28	46,67	12	20	20	33,33	32	53,33
54	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	74	4	5,41	9	12,16	61	82,43	70	94,59
55	PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT	110	29	26,36	17	15,45	64	58,18	81	73,64
56	PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR	149	28	18,79	22	14,77	99	66,44	121	81,21
57	PENGADILAN TINGGI PAPUA	95	16	16,84	25	26,32	54	56,84	79	83,16
58	PENGADILAN TINGGI RIAU	189	14	7,41	74	39,15	101	53,44	175	92,59
59	PENGADILAN TINGGI SULAWESI SELATAN	263	24	9,13	65	24,71	174	66,16	239	90,87
60	PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH	90	3	3,33	11	12,22	76	84,44	87	96,67
61	PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA	79	12	15,19	10	12,66	57	72,15	67	84,81
62	PENGADILAN TINGGI SULAWESI UTARA	109	10	9,17	11	10,09	88	80,73	99	90,83
63	PENGADILAN TINGGI SUMATERA BARAT	143	12	8,39	10	6,99	121	84,62	131	91,61
64	PENGADILAN TINGGI SUMATERA SELATAN	152	9	5,92	10	6,58	133	87,5	143	94,08
65	PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA	259	20	7,72	26	10,04	213	82,24	239	92,28
66	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA	92	10	10,87	32	34,78	50	54,35	82	89,13
67	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR	114	11	9,65	31	27,19	72	63,16	103	90,35
68	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN	80	2	2,5	12	15	66	82,5	78	97,5
69	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	129	3	2,33	30	23,26	96	74,42	126	97,67
<b>TOTAL</b>		<b>10714</b>	<b>783</b>	<b>7,31</b>	<b>1445</b>	<b>13,49</b>	<b>8486</b>	<b>79,2</b>	<b>9931</b>	<b>92,69</b>

StatusForm : Semua, StatusPN : Aktif, StatusUU : Semua

